



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 34/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan akreditasi LAMPT-Kes Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran, perlu menyusun borang akreditasi;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat tim penyusun borang;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat tim penyusun akreditasi pada Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Akreditasi Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 bertugas :
- a. menyusun dokumen kinerja dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen kinerja dan evaluasi diri;
 - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan
 - d. mendampingi assessor pada saat kunjungan ke bagian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Akreditasi pada Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan dan diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Satuan Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Patologi Klinis FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 34/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUN AKREDITASI
 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
 PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Dr. dr. Nyoman Suci Widyastiti, M.Kes., Sp.PK. NIP 197010231997022001	Penata Tk I, III/d	Ketua
2.	Dr.dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK., M.Si.Med. NIP 198409052015041001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
3.	Dr. dr Indranila Kustarini Samsuria, Sp.PK(K) NIP 195705121987032001	Pembina, IV/a	Anggota
4.	Prof. Dr. dr. Banundari Rachmawati, Sp.PK(K) NIP 196006061988112002	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
5.	dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK., M.Si. Med NIP 197905312008122002	Penata, III/c	Anggota
6.	dr. Ariosta, Sp.PK NIP 198503242010121004	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
7.	dr. Dwi Retnoningrum, Sp.PK NIP 198405172009122005	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
8.	Devina Kemalasari, A.Md. NIP 198712050214012864	Kontrak	Anggota
9.	Rizky Dyas Afriyana, A.Md. NIP 198804290214012934	Kontrak	Anggota

Semarang, 3 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha

(Signature)
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001